

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>49</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus, dengan tujuan mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. Lokasi ini dipilih Karena banyak masyarakat melakukan praktek zakat fitrah *bakarung* yang diserahkan kepada satu orang atau kepada amil.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti. Data

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian HukumMu* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 52-53

primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah semua informasi tentang praktik zakat fitrah *bakarung*.

Adapun sumber data dimana data tersebut diperoleh adalah dari penelitian ini melalui masyarakat (informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian. Adapun yang mengetahui praktik pendistribusian zakat fitrah dengan metode *bakarung*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan).<sup>50</sup> Wawancara digunakan untuk mendapat data primer yang diperlukan untuk penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Sampanahan dengan jumlah minimum narasumber sebanyak 16 (enam belas) orang.

##### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang, dan lain-

---

<sup>50</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, t.t.), Hal-153

lain). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Sampanahan diolah dan dikumpulkan dengan teknik editing. Teknik editing atau pemeriksaan adalah sebuah teknik pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan memproses lebih lanjut sebelum dianalisis.<sup>51</sup>

### **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah dengan manajemen data yang dikumpulkan melalui pendapat ulama yang diwawancara. Apabila seluruh data sudah terkumpul dan di organisasikan maka selanjutnya di analisis dengan seksama dan mendalam dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>52</sup> analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu cara dalam memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian tanpa memberikan justifikasi hukum, dengan data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal-67

<sup>52</sup> Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)* 1, no. 1 (2 April 2020), <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>. Hal-87